










BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB  
FUNGSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)

		Nomor SOP	SOP/389/VI/KAPC-01/2024/BNNP
		Tanggal Pembuatan	28 JUNI 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	28 JUNI 2024
		Disahkan Oleh	Pih. Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat  M. Ridwan, S.AP NIP. 196703251988011001
		Nama SOP	RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	1. Memiliki kemampuan dalam menjalankan perangkat komputer dan Internet 2. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang P4GN 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki kemampuan koordinasi dengan Pemerintah Desa
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.			
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
		1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Pengolah Data 3. Alat Dokumentasi	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik maka hasil evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat diukur dengan maksimal		Dokumentasi disimpan secara manual dan digital	

**SOP Pelaksanaan Desa Bersinar**

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BNN Kab. Sumbawa Barat	Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat	Pejabat Fungsional / Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Program Desa Bersinar yang dapat dilaksanakan di BNNK				Agenda Kerja	60 menit	Disposisi	
2	Melakukan Koordinasi dan sinergitas dengan calon Desa Bersinar				Disposisi	1 hari	Laporan target, Hasil Koordinasi	1. Dikuti oleh calon Desa Bersinar Narkoba 2. Membangun Komitmen dengan K/L dan Desa
3	Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba				Laporan target, Hasil Koordinasi	3 bulan	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba	
4	Membuat Laporan Desa Bersih Narkoba				Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba	30 menit	Laporan Hasil Kegiatan	
5	Menerima dan menandatangani hasil laporan pelaksanaan Desa Bersih Narkoba				Laporan Hasil Kegiatan	30 menit	Laporan Hasil Kegiatan yang Sudah Ditandatangani	
6	Mengarsipkan laporan hasil Monitoring dan evaluasi di bidang P2M				Laporan Hasil Kegiatan yang Sudah Ditandatangani	15 menit	Arsip	